



## Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo

Tri Widyawati Rahayuningsih<sup>1</sup>, Irawaty Igirisa<sup>2</sup>, Ismet Sulila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received April 22, 2024  
Revised April 27, 2024  
Accepted May 02 2024  
Available online May 03, 2024

#### Keywords

BPK, *Good Governance*, Prinsip-Prinsip *Good Governance*

#### Keywords:

BPK, *Good Governance*, Principles of good governance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Pelaksanaan sistem pemerintahan yang sedang berlaku saat ini semua menuju sistem *Good Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum) pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dan penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif yang artinya data tersebut diperoleh dari tulisan, kata-kata atau lisan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu Penerapan prinsi-prinsip *Good Governance* pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah terealisasi dengan baik. Penerapan akuntabilitas di kantor BPK telah tercermin dari karakter yang dimiliki pegawai di kantor yaitu bertanggungjawab, profesional, cermat, teliti dan berintegritas tinggi. Pada penerapan prinsip transparansi dilihat dari pelayanan yang jujur, objektif, dan tanpa pamrih, hanya saja perlu ditingkatkan pada pembaharuan informasi di website. Mengenai pelaksanaan keterbukaan, Kantor BPK menyediakan tempat khusus bagi masyarakat yang akan memberikan kritik dan saran. Yang terakhir berkaitan dengan aturan hukum, seluruh pegawai dalam bertugas selalu tertib, disiplin dan tidak menyimpang dari aturan yang ada.

### ABSTRACT

The implementation of the current system of government is all towards the system of *Good Governance*. The aim of this study is to analyse the extent to which the principles of *Good Governance* (accountability, transparency, openness and rule of law) are applied to the BPK Office of the Provincial Representative of Gorontalo. The research methods used in this research are qualitative methods, and the research produced is descriptive data which means that the data is obtained from writing, words or speech. The results of the research show that the application of the principles of *Good Governance* to the BPK Office of the Provincial Representative of Gorontalo has been well implemented. The implementation of accountability in the BPK office has been reflected in the character of the staff in the office which is responsible, professional, careful, thorough and with a high degree of integrity. On the application of the principle of transparency seen from the honest, objective, and impeccable service, just need to be enhanced on the update of information on the website. Regarding the implementation of openness, the BPK Office provides a special place for the public who will give criticism and advice. The last one relates to the rule of law, all the officers in duty are as orderly, disciplined and not deviating from the existing rules.

### PENDAHULUAN

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP) Good Governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsipnya yaitu; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik (Pasolong, 2019:247). Sementara menurut *World Bank* (dalam Mardiasmo, 2018) *Good Governance* sebagai pelaksana manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, menghindari kesalahan alokasi modal investasi, dan pencegahan korupsi baik politik maupun administratif, penerapan disiplin anggaran dan penciptaan aturan hukum dan kerangka kebijakan pengembangan kegiatan usaha.

*Good Governance* di Indonesia didukung oleh pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan yang berada di 34 provinsi di Indonesia yang tiap kantornya ditempatkan di ibu kota provinsi salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan kepada pemerintahan dan lembaga-lembaga publik, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo perlu memperhatikan prinsip pelaksanaan *Good Governance* sehingga hasil dari pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

\*Corresponding author

Email: [widyayun23@gmail.com](mailto:widyayun23@gmail.com)<sup>1</sup>, [irawatyigirisa17@ung.ac.id](mailto:irawatyigirisa17@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [ismet.sulila@ung.ac.id](mailto:ismet.sulila@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Provinsi Gorontalo dinyatakan sebagai peringkat kelima terendah dalam indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak tahun 2021-2023. Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Gorontalo sebesar 67.65, lebih rendah dibandingkan nilai nasional, disusul Papua (67.52), Maluku Utara (67.13), Papua Barat (64.36), dan Maluku (60.29). (Tribun Gorontalo.com, 15 November 2023). Hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi Gorontalo, keterbukaan harus ditingkatkan diseluruh kabupaten dan kota di Gorontalo baik pada pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diwajibkan untuk melaporkan hasil pemeriksaan mengenai keuangan dan kinerja pemerintah sebagai bukti bahwa BPK mengimplementasi prinsip *Good Governance* yaitu akuntabel dan transparan. Lembaga atau badan publik ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan juga memberikan contoh keterbukaan informasi publik yang baik melalui pelayanan publik baik kepada lembaga, masyarakat atau siapapun yang membutuhkan informasi. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu melalui: 1). Website BPK, dan 2). Layanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan survei mengenai pelayanan website BPK dan layanan PIK periode tahun 2022 kepada lembaga atau masyarakat yang meminta dan menerima pelayanan dengan hasil sebagai berikut:



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023

Website BPK berisi mengenai informasi-informasi publik yang disediakan dari kantor dan bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja sehingga lebih memudahkan lembaga atau masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kantor BPK. Selain informasi publik, website BPK juga menyediakan laporan hasil pemeriksaan, peraturan-peraturan mengenai BPK, profil BPK, visi dan misi, struktur organisasi, sejarah, dasar hukum, rencana strategis, serta layanan E-PPID. Dengan adanya website ini pihak kantor memiliki tanggungjawab untuk selalu mengupdate informasi-informasi yang harus disediakan atau dipublikasikan secara berkala, hal ini membuktikan bahwa kantor Badan Pemeriksa Keuangan telah menjalankan prinsip akuntabel, transparan, keterbukaan dan aturan hukum.

Secara teoritis menurut Sedarmayanti (2020:11) mengatakan bahwa tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari empat prinsip, yaitu : 1) Akuntabilitas, 2) Transparansi, 3) Keterbukaan, 4) Aturan Hukum.

Penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* ini penting dilakukan guna sebagai alat publikasi sejauh mana kantor BPK menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai sarana untuk meningkatkan kredibilitas kantor BPK serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui permintaan informasi publik yang nantinya akan mendukung tercapainya transparansi/keterbukaan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian *Good Governance*

Menurut Dwiyanto (dalam Salam et al., 2020:97) *Good Governance* memiliki makna yang sama dengan tata kelola pemerintah yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, dan juga administrasi negara yang baik. Menurut Santosa (dalam Sutrisna & Setiawati, 2023:3), bahwa *Good Governance* mencakup hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara (pemerintah), swasta dan masyarakat dimana dalam hal ini pemerintahlah yang mengembangkan dan melaksanakan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi dan efektivitas. Sementara menurut

Hardiwinoto (dalam Pamungkas & Rosyanfikri, 2021:37) menjelaskan bahwa *Good Governance* merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, mengatur bahwa *Good Governance* adalah: "Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat". Penjelasan-penjelasan dari para ahli di atas mengenai definisi *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang pelaksanaannya berdasarkan nilai dan norma yang telah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya selalu menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta.

### **Prinsip-Prinsip Good Governance**

Sedarmayanti (2020:11) menyatakan bahwa prinsip utama *Good Governance* yang dapat memberikan gambaran administrasi publik terdapat 4 prinsip yaitu: (1) Akuntabilitas, pemerintahan yang baik adalah yang bertanggungjawab secara penuh atas segala keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. (2) Transparansi, pemerintahan yang baik yaitu bersifat transparan kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang dijalankan pemerintah. (3) Keterbukaan, pemerintah harus bersifat terbuka kepada masyarakat, sehingga membuka kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, baik kritik maupun saran kepada pemerintah. (4) Aturan Hukum, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan berlandaskan hukum yang berlaku.

### **Ciri-Ciri dan Asas Good Governance**

Tata Kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam setiap pelaksanaan tanggungjawabnya memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang menjadi ciri khas pelaksanaan *Good Governance*. Adapun ciri-ciri *Good Governance* menurut *World Bank* (dalam Arisandi et al., 2020:18) yaitu sebagai berikut: 1). Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, terbuka dan terinformasi, 2). Seperangkat birokrasi yang dijiwai dengan etos profesional bertindak demi kepentingan publik, 3). Supremasi hukum dan 4). Proses yang transparan dan masyarakat sipil yang kuat terlibat dalam urusan publik. Sementara ciri-ciri *Good Governance* menurut Kurniawan (dalam Mubarq & Tantri, 2022:18) menyebutkan delapan ciri-ciri yaitu: (1) kuntabel, (2) Transparan, (3) Responsif, (4) Setara dan inklusif, (5) Efektif dan efisien, (6) Mengikuti aturan hukum, (7) Partisipati, dan (8) Berorientasi pada konsensus.

Adapun menurut (Maranjaya, 2022) dapat dipahami Asas Umum penyelenggaraan Negara sebagai kriteria penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu: (1) Asas kepastian hukum, (2) Asas hukum dalam administrasi publik, (3) Asas kepentingan umum, (4) Asas keterbukaan, (5) Asas kesetaraan, (6) Asas proporsionalitas, (7) Asas akuntabilitas, (8) Asas efisiensi, dan (9) Asas efektifitas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif yang artinya data tersebut diperoleh dari tulisan, kata-kata atau lisan, bahkan bisa didapatkan dengan cara mengamati perilaku individu maupun kelompok. Jadi prosedur yang dilakukan selama penelitian ini berupa deskriptif, prosedur ini juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Jadi penelitian deskriptif ini akan memberikan gambaran bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dijabarkan oleh peneliti dalam bentuk pembahasan yang di dalamnya berkaitan dengan teori-teori pendukung lainnya. Menurut (Miles and Huberman, 2014), menyatakan bahwa terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo**

#### **1. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas adalah suatu prinsip mengenai pertanggungjawaban dari seseorang atas tugas dan pekerjaan yang diemban dan harus diselesaikan. Menurut Mardiasmi (dalam Puspasari, 2019:197) akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak pemberi amanah (agent) untuk bertanggung jawab atas pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan kepada pihak pemberi amanah (pemilik) segala kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggungjawabnya serta hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban atas jawaban tersebut.

Sesuai dengan pernyataan dari Sedarmayanti mengenai akuntabilitas yaitu berupa tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh setiap orang yang diberikan tugas tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penerapan akuntabilitas di kantor BPK, peneliti menemukan data berupa daftar opini LHP pada

Pemerintahan Provinsi Kota dan Kabupaten se-Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menerapkan akuntabilitas dengan baik dengan memberikan laporan hasil pemeriksaan beserta penjelasan opini yang sesuai dengan kondisi ditempat pemeriksaan kemudian dilaporkan dan dipublikasikan.

Pelaksanaan akuntabilitas kantor BPK dibuktikan dari pertanggungjawabannya dalam melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas laporan keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan SPKN. Setiap pegawai di kantor harus menjunjung tinggi sikap tanggungjawab, integritas, profesional, memiliki kecermatan dan ketelitian. Kemudian BPK menyajikan hasil pemeriksaan keuangan dalam tiga bentuk buku, yaitu: laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI (Sistem Pengendalian Intern), dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Prinsip Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance* yang diperlukan di era sekarang dimana sistem pemerintahan bersifat transparan, artinya semua sistem dan program pemerintah dapat diketahui oleh publik bahkan ada beberapa sistem yang dapat diakses oleh publik. Menurut Dwiyanto (dalam Bela & Utama, 2019) transparansi memberikan informasi tentang administrasi publik dan menjamin tersedianya informasi yang akurat dan relevan serta menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut.

Kantor BPK berusaha menjalankan transparansi semaksimal mungkin karena BPK merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk melaporkan hasil temuan dari auditor. BPK juga memberikan beberapa pelayanan baik pada masyarakat maupun lembaga pemerintah yang membutuhkan. Pelayanan merupakan salah satu bentuk transparansi yang dijalankan oleh BPK, pelayanan bisa dilakukan secara langsung di kantor melalui petugas Laynan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), atau bisa juga melalui Layanan E-PPID yang tersedia di website resmi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Penerapan prinsip transparansi dilingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa informasi publik yang belum diperbarui di website BPK seperti laporan tahunan pelayanan informasi publik, LHP Kinerja, dan LHP LKPD. Namun secara keseluruhan transparansi yang dijalankan sudah baik terbukti dengan terpublikasinya Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang terbaru. Prinsip transparansi ini merupakan salah satu prinsip yang menjadi sorotan utama, karena hal ini yang dijadikan landasan bahwa kantor tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan transparan.

## **3. Prinsip Keterbukaan**

Prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan *Good Governance* sebenarnya hampir mirip dengan prinsip transparansi, bahkan beberapa para ahli berpendapat bahwa keduanya itu sama hanya bahasa yang berbeda. Seperti yang dikatakan Mardiasmo (dalam Ana & Ga, 2021:64), bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber informasi publik kepada pihak yang memerlukan yaitu masyarakat.

Hasil penelitian yang didapat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo mengenai pelaksanaan keterbukaan secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Kantor BPK secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan permintaan. Seluruh pegawai di kantor diharapkan memahami dan menjalankan prinsip keterbukaan, karena sudah menjadi kewajiban bersama untuk mencapai tujuan Kantor BPK itu sendiri. Salah satu perilaku pegawai yang menerapkan prinsip ini adalah memiliki empati, terbuka, adil dan tidak diskriminatif terhadap siapapun. Keterbukaan pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo bisa di cek melalui website BPK dimana laman tersebut banyak sekali informasi yang disajikan secara terbuka.

## **4. Prinsip Aturan Hukum**

Penerapan prinsip aturan hukum sebagai tanda bahwa Indonesia merupakan hukum, dimana setiap perilaku diatur sesuai hukum yang berlaku baik itu berdasarkan UUD 1945 atau peraturan-peraturan yang ada. Menurut UNDP (dalam Febrianti & Priyadi, 2022:8), supremasi hukum berarti peraturan dan undang-undang harus adil dan ditegakkan, serta peraturan hukum khususnya mengenai hak asasi manusia harus dipatuhi sepenuhnya.

Sedarmayanti menyatakan bahwa prinsip aturan hukum yaitu dimana lembaga atau organisasi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Hasil yang diperoleh selama turun lapangan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, aturan hukum yang digunakan sudah sangat jelas dan tegas pelaksanaannya. Seluruh kegiatan yang berjalan di Kantor BPK dilandasi dengan aturan hukum yang telah ditetapkan baik dari pusat maupun daerah (perwakilan).

Aturan hukum yang telah ditetapkan harus dipatuhi seluruh stakeholder di Kantor BPK, aturan hukum ini bersifat mengikat kedalam dan mengikat keluar, itulah sebagai tanda bukti tanggungjawab

pegawai sebagai bagian dari aparaturnya pemerintah. Aturan hukum disini juga digunakan sebagai alat pengendalian diri atau sebagai alat yang membatasi tindakan-tindakan yang wajar dilakukan. Selama pegawai maupun orang yang masih bekerja atas nama BPK wajib mematuhi peraturan yang berlaku, selain itu harus memiliki sikap yang tertib, disiplin, dan memiliki ketegasan dalam melaksanakan prinsip, nilai dan keputusan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan maka kesimpulan yang dapat diuraikan peneliti yaitu Penerapan prinsi-prinsip *Good Governance* pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sudah terealisasi dengan baik. Penerapan akuntabilitas di kantor BPK telah tercermin dari karakter yang dimiliki pegawai di kantor yaitu bertanggungjawab, profesional, cermat, teliti dan berintegritas tinggi. Tidak jauh berbeda, penerapan prinsip transparansi di kantor sudah baik dengan pelayanan yang jujur, objektif, dan tanpa pamrih merupakan salah satu bentuk transparansi yang dijalankan oleh BPK, hanya perlu ditingkatkan pada pembaharuan informasi di website. Kemudian hasil penelitian mengenai pelaksanaan keterbukaan, Kantor BPK menyediakan tempat khusus bagi masyarakat yang akan memberikan kritik dan saran, serta pegawai yang memiliki sikap empati, terbuka, adil dan tidak diskriminatif. Yang terakhir berkaitan dengan aturan hukum, seluruh pegawai dalam bertugas selalu tertib, disiplin dan tidak menyimpang dari aturan yang ada.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan peneliti diatas maka peneliti memiliki beberapa saran yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

1. Mengadakan motivasi kerja untuk para pegawai agar semakin semangat meningkatkan kinerja dalam mempertahankan *Good Governance*.
2. Melakukan evaluasi kinerja kepada pegawai terutama pada pegawai pengelolaan website untuk terus mengupdate informasi yang harus disediakan secara berkala.
3. Mengadakan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh perwakilan pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo mengenai pentingnya penerapan *Good Governance*.

## REFERENSI

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Arisandi, M., Pangemanan, S. E., & Singkoh, F. . (2020). Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Kayu Bulan Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(3), 126–133. <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.772>
- Febrianti, M. M., & Priyadi, M. P. (2022). *Implementasi Good Governance dan Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Masa Covid-19*. 16.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v2i11.474>
- Mubaroq, H., & Tantri, R. A. (2022). Optimalisasi Good Governance dengan Program “SI JINGGO” dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.52000/jsi.v2i1.75>
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/jpm.v8i2.1126>
- Puspasari, A. (2019). Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara procedures of governance that is not properly managed and regulated . Consequently arise. *Perspektif*, 17(2), 195–201.
- Salam, P. R., Hawing, H., & Akbar, M. R. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(2), 95. <https://doi.org/10.31764/jgop.v2i2.2299>
- Sedarmayanti. (2020). Membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. In *Pdato Pengukuhan Guru besa di Universitas Unitono Surabaya* (hal. 5).
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>